



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

CATATAN STRATEGIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022 BUPATI BANTUL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 huruf h Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, DPRD mempunyai tugas dan wewenang meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 Bupati Bantul telah dibahas oleh Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan telah mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 17 April 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Catatan Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 Bupati Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG CATATAN STRATEGIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022 BUPATI BANTUL.

**KESATU :** Catatan Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 Bupati Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

- KEDUA : Catatan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disampaikan kepada Bupati Bantul untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 17 APRIL 2023

WAKIL KETUA,

ttd

SUBHAN NAWWAWI

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Bupati Bantul;
  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
  4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
  5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
  6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
  7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG  
CATATAN STRATEGIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP LAPORAN  
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR  
TAHUN ANGGARAN 2022 BUPATI BANTUL.

**I. CATATAN UMUM**

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul memberikan apresiasi kepada Bupati Bantul dan seluruh jajaran OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terhadap berbagai prestasi dan penghargaan yang telah diraih selama tahun 2022 dan berharap ke depan untuk lebih baik serta lebih berprestasi.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul juga mengapresiasi keberhasilan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun 2022. Akan tetapi setiap perkembangan (*progress report*) dari program-program yang dilaksanakan perlu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui komisi-komisi yang membidangi. Hal ini sangat penting dilaksanakan agar fungsi pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilaksanakan. *Progress report* tersebut perlu dimasukkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran sebagai sarana evaluasi dan perbaikan pada masa mendatang.
3. Agar lebih cermat dalam penanggaran, khususnya gaji pegawai dengan memperhitungkan jumlah dan angka pensiun sehingga silpa tidak terlalu besar.
4. Dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja tentu diperlukan adanya tahapan evaluasi maupun pemantauan agar kendala permasalahan dalam pencapaian kinerja dapat diidentifikasi dan diantisipasi, dengan harapan akan diperoleh rekomendasi untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang
5. Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Pemerintah Daerah hendaknya menerapkan prinsip efisien, efektif, dan akuntabel sehingga visi misi kepala daerah dapat terwujud.

## **II. CATATAN KHUSUS**

Dari hasil pembahasan yang dilakukan komisi-komisi bersama dengan OPD mitra kerja, maka disampaikan Catatan Khusus sebagai berikut :

### **1. BPBD**

- a. Perlu peningkatan peran FPRB yaitu menambah wawasan dengan pembekalan, teknis dan insentif bagi mereka;
- b. Perlu adanya penambahan anggaran untuk pemasangan dan perawatan (*Early Warning System*) EWS dipantai selatan dan daerah rawan bencana lain;
- c. Diharapkan kedepan BPBD mulai fokus pada antisipasi kerentanan masyarakat khususnya pada potensi bencana sesuai dengan lokasi masing-masing, angin ribut, banjir, kebakaran dan lain-lain. Penyiapan SDM dan sarana prasarana perlu dilaksanakan.

### **2. PEMERINTAHAN DAN KEPEGAWAIAN**

- a. Perlunya analisis jabatan yang obyektif dan transparan dengan memperhitungkan *The Right Man On The Right Place*;
- b. Perlu pengkajian secara cermat pembinaan karier pegawai sesuai dengan peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi.

### **3. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

- a. Perlunya program berkelanjutan dalam penertiban dan penegakan peraturan daerah secara komprehensif yaitu dengan melibatkan OPD terkait dan peran serta masyarakat;
- b. Ada proses sosialisasi dan operasi khususnya untuk mengurangi angka kriminalitas yang dilakukan oleh generasi muda. Edukasi kepada orang tua perlu dilakukan untuk memastikan anak sudah ada di rumah maksimal pukul 21.00 WIB.

### **4. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Pencapaian pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik perlu mendapatkan apresiasi. Kedepan perlu ada peningkatan infrastruktur IT yg masif sampai ke tingkat dusun dan desa agar manfaat pelaksanaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) bisa makin mudah dirasakan oleh masyarakat. Selain infrastruktur, penyiapan kultur dan SDM IT juga perlu dipersiapkan.

## **5. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

- a. Perlu sosialisasi lebih lanjut terkait pengurusan berkas kependudukan secara online, karena banyak masyarakat yang belum memahami pengurusan secara online;
- b. Perlunya sosialisasi kependudukan untuk meningkatkan tertib adminduk, warga yang tinggal di Bantul perlu KTP Bantul, karena banyak terjadi di wilayah Kapanewon berkembang dan pinggiran kota, seperti, Kapanewon Banguntapan, Sewon, Kasihan dan Pajangan;
- c. Data kependudukan bersifat sangat penting dan perlu dilindungi. Dengan semakin banyaknya data yang dihimpun oleh dukcapil, perlu disesuaikan kembali kapasitas server dan infrastruktur pendukung lainnya. Untuk meminimalisir adanya resiko rusaknya data di kemudian hari.

## **6. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN**

Pendampingan, perencanaan dan pelaksanaan APBD Kalurahan perlu ditingkatkan, terlebih pada peningkatan kapasitas SDM. Pada tahun 2022 ada banyak serapan anggaran desa yang tidak sesuai target dikarenakan adanya perubahan kebijakan penggunaan dana desa dari pemerintah pusat, akan tetapi tidak diimbangi kemampuan desa dalam melakukan penyesuaian melalui perubahan APBD Kalurahan. Diharapkan manfaat yang didapatkan masyarakat dari adanya dana desa juga akan semakin optimal.

## **7. KANTOR KESBANGPOL**

- a. Perkembangan penyalahgunaan narkoba yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan bahkan ada sistem baru dalam pengedaran sehingga perlu adanya upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat ataupun sekolah – sekolah dan Tokoh- tokoh Keagamaan;
- b. Realisasi penggunaan hak pilih dari tahun ke tahun semakin menurun oleh karena itu perlu adanya sistem sosialisasi untuk menumbuhkan tingkatan warga pemilih sebagai satu legitimasi;
- c. Perlu adanya komunikasi yang intens antar pemuka Agama agar terjalin keharmonisan antar umat beragama.

## **8. KAPANEWON**

- a. Peningkatan peran Panewu dalam mengkoordinir, menggerakkan peran serta masyarakat untuk menekan angka kriminalitas / klitih;

- b. Terkait pengentasan kemiskinan permasalahan mendasar adalah belum terpadunya data dasar *by name* gakin yang akurat, termasuk program/kegiatan yang diberikan kepada masing-masing gakin. Program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah maupun swasta sesungguhnya telah banyak, namun hal ini dirasa belum dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan;
- c. Kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, belum diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang berkompeten serta sarana prasarana yang memadai, sehingga diharapkan dapat berdampak pada posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat;
- d. Dampak Penambangan Pasir di beberapa sungai di Kabupaten Bantul mengakibatkan akses jalan menjadi rusak, sehingga mengganggu akses jalan perekonomian maupun pariwisata. Maka perlu untuk rehabilitasi jalan dan penertiban penambangan liar.

## **9. KEUANGAN DAERAH**

- a. DPRD Kabupaten Bantul memberikan apresiasi atas peningkatan Pendapatan disektor Pariwisata yang merupakan andalan penopang PAD. Walaupun belum bisa pulih secara menyeluruh seperti pada tahun sebelumnya setelah Pemerintah melonggarkan kebijakan dengan new normal atau adaptasi kebiasaan baru (AKB);
- b. Perlunya optimalisasi potensi dan menggali sumber potensi pendapatan sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## **10. PEREKONOMIAN**

### **1. Koperasi, UKM dan Perindustrian dan Perdagangan:**

- a. Perlunya meningkatkan profesionilitas SDM untuk menciptakan produk-produk yang lebih baik serta pembinaan industri dan kegiatan usaha di masyarakat;
- b. Perlunya perluasan kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat kecil;
- c. Peningkatan pemberdayaan dan inovasi lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan pemasaran;



- d. Pentingnya pengembangan ekonomi lokal agar dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) sehingga dapat menciptakan produk-produk yang lebih baik serta pembinaan industry dan kegiatan usaha pada skala lokal;
- e. Perlunya data base terkait UMKM di Kabupaten Bantul;
- f. Untuk mempertahankan eksistensi dan keberadaan Pasar Tradisional agar dilakukan rehab atau perbaikan terhadap pasar tradisional yang mengalami kerusakan sehingga akan menumbuhkan rasa aman, nyaman baik pedagang maupun pengunjungnya;
- g. Rencana revitalisasi beberapa pasar di Kabupaten Bantul agar diperhatikan juga terhadap sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain tempat parkir, dan lain-lain;
- h. Perlu ada kajian yang komprehensif terkait dengan kelangsungan dari Pasar Seni Gabusan supaya bisa lebih bermanfaat dan bisa meningkatkan PAD.

## **2. Pangan dan Pertanian :**

- a. Perlu mempertahankan swasembada padi di Kabupaten Bantul;
- b. Perlunya pengendalian dan pengawasan terhadap alih fungsi lahan / sawah sehingga produksi hasil pertanian tetap terjaga;
- c. Pengelolaan sektor pertanian memerlukan dukungan pihak lain, untuk itu diperlukan membangun kerjasama antara swasta dan kelompok tani;
- d. Perlunya mendukung pemulihan lahan pertanian yang selama ini terdampak penggunaan pupuk kimiawi dengan adanya program pemberian pupuk organik;
- e. Perlunya pengelolaan dan penataan Kebun Buah Mangunan sehingga akan menambah daya tarik wisata disamping sebagai tempat edukasi bidang pertanian;
- f. Regulasi program peternakan kepada masyarakat perlu dibuka kembali untuk memenuhi kebutuhan akan daging sapi, kambing dan ayam di Kabupaten Bantul dimana saat ini sedang ramai wisata kuliner sate kambing yang tiap hari membutuhkan 700 ekor setiap hari karena tahun kemarin terdampak wabah PMK segera dapat tertangani dan ingkung ayam yang kebutuhannya hampir 1500 ekor;
- g. Regulasi program peternakan ini diharapkan dapat diberikan kepada masyarakat melalui pelatihan-pelatihan dalam usaha beternak sapi, kambing, ayam dan itik.

Hal ini diharapkan dapat memberikan stimulus bagi pemenuhan perekonomian bagi kepada masyarakat .

### **3. Kelautan dan Perikanan :**

- a. Untuk budidaya perikanan perlu ditingkatkan dan digalakkan dengan program pelatihan budidaya kepada masyarakat;
- b. Untuk kebutuhan SDM meningkatkan kinerja Dinas kelautan membutuhkan karyawan sesuai anjab karena untuk saat ini yang ASN ada 15 orang termasuk Kepala Dinas.

### **4. Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu :**

- a. Pengawasan terhadap keberadaan minimarket berjejaring agar ditingkatkan ,karena mudahnya ijin yang keluar banyak toko berjejaring yang berdiri;
- b. Perlunya anggaran guna menambah miniatur MPP dalam rangka pengembangan website dan portal;
- c. Mendapat 10 besar lomba Nasional Komisi Informasi Pusat.

## **11. PARIWISATA**

1. Pariwisata sebagai pendukung utama pendapatan asli daerah perlu ada dukungan anggaran dalam rangka pengembangan, penataan, sarana dan parasarana serta promosi;
2. Perlu ditingkatkan pembinaan terhadap keberadaan desa wisata yang saat ini banyak bermunculan di wilayah Kabupaten Bantu;
3. Tanah tempat wisata dan bangunan di kawasan Pantai Depok yang digunakan warga atau Pemda semua tidak berijin menempati tanah Sultan Ground apabila akan diserahkan Pemda atau warga harus bersertipikat Kraton perlu mendapat perhatian.

## **12. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

- a. Lahan terbuka hijau/ruang terbuka hijau (RTH) agar memperoleh perhatian dan agar sesuai peraturan perundang-undangan yang ada;
- b. Perlunya pendidikan dan kesadaran hukum pada masyarakat terkait pengelolaan sampah;
- c. Perlunya sosialisasi mengenai kebersihan diri dan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat;
- d. Perlu ditekankan terkait pembangunan yang berwawasan lingkungan.

## **13. BIDANG PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN, dan ESDM**

- a. Perlunya standar status jalan dan klasifikasinya yang diatur sesuai dengan kewenangannya.

- b. Realisasi pencapaian pembangunan jalan umum dan lingkungan serta jembatan patut untuk dilanjutkan. Selanjutnya yang perlu mendapatkan perhatian terkait tindak lanjut perawatan dan pemeliharaan agar lebih intensif disertai dengan anggaran yang memadai;
- c. Perencanaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan di setiap sektor kegiatan pembangunan perlu menjaga kualitas sesuai dengan spesifikasinya;
- d. Pengendalian dan pengawasan tentang penggunaan lahan (Tata Ruang) yang dipergunakan untuk perumahan, pariwisata dan sebagainya;
- e. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) perlu dilanjutkan dan besaran bantuan perlu ditingkatkan.

#### **14. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

- a. Perencanaan pembangunan di Kabupaten Bantul perlu memperhatikan berbagai aspek seperti prioritas, kualitas dan kuantitas serta tepat waktu;
- b. Perlunya Penataan Wajah Kota Bantul Bagian Selatan terkait dengan adanya JJLS dan Bandara YIA;
- c. Perencanaan dan pengembangan infrastruktur kawasan marginal untuk menumbuhkan sentra ekonomi baru;
- d. Kesesuaian program perencanaan pembangunan dengan Pemerintah di atasnya (Provinsi dan Pusat).

#### **15. BIDANG PERHUBUNGAN**

- a. Untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas pengguna jalan, Dinas Perhubungan diharapkan masih harus menambah sejumlah Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) serta rambu-rambu di beberapa ruas jalan yang dipandang penting dengan memperhatikan data titik rawan kecelakaan;
- b. Dengan meningkatnya pemasangan LPJU, maka perlu sarana dan prasarana, serta anggaran yang memadai untuk perawatan / pemeliharannya;
- c. Perlunya pengaturan atau rekayasa lalu lintas terkait dengan kemacetan di sejumlah titik ruas jalan;
- d. Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif bagi masyarakat terkait kesadaran tertib dalam berlalu lintas;
- e. Perlunya optimalisasi fasilitas keselamatan lalu lintas dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas;
- f. Agar pelaksanaan pengelolaan parkir dapat berjalan tertib dan lancar, diperlukan penataan, penertiban dan pengawasan antara dinas pengampu, pengelola parkir dan warga masyarakat.

## **16. BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA**

- a. Terkait pengadaan barang dan jasa memerlukan perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan yang baik agar hasil dapat dicapai secara maksimal;
- b. Proses lelang agar dilaksanakan lebih awal;
- c. Optimalisasi kinerja dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk meningkatkan pengendalian kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan kepada Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dengan optimal sebelum barang / jasa diterima.

## **17. BIDANG KESEHATAN**

- a. Perlu adanya pemenuhan sarana kesehatan guna mengurangi Angka Kematian Ibu melahirkan seperti halnya rumah tunggu melahirkan, alat USG dimasing-masing puskesmas serta pemenuhan sumber daya manusianya (dokter obgyn);
- b. Upaya monitoring terhadap pelaksanaan anggaran berbasis pedukuhan/dusun sebesar 50 juta disetiap dusun yang difokuskan dibidang kesehatan, Pendidikan dan infrastruktur, hal ini guna mencegah adanya stunting yang masih cukup tinggi di masyarakat;
- c. Perlunya perencanaan yang lebih efektif terkait pelaksanaan kegiatan dalam mengaktifkan Rumah Sakit Saras Adyatma sehingga dapat lebih optimal dalam melayani kesehatan masyarakat.

## **18. BIDANG SOSIAL**

- a. Validasi data penduduk bagi penerima bantuan untuk dilakukan update setiap 6 (enam) bulan sekali;
- b. Perlunya sosialisasi yang lebih intens tentang indikator penerima bantuan PKH di masyarakat sehingga tidak terjadi kebingungan dalam mengajukan bantuan.

## **19. RSUD PANEMBAHAN SENOPATI**

- a. Optimalisasi anggaran sarana dan prasarana kesehatan dalam rangka meningkatkan SPM/mutu pelayanan;
- b. Pencantuman data AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dalam menyampaikan laporan hendaknya riil dan relevan pada tahun berjalan sehingga untuk dapat diketahui kondisi kinerja yang sebenarnya;

- c. Perlunya Pembangunan gedung dan penyediaan alat-alat medis bagi para dokter yang telah menyelesaikan Pendidikan spesialis maupun sub spesialis di RSUD Panembahan Senopati. Hal ini akan mampu mempengaruhi peningkatan pendapatan rumah sakit dari waktu ke waktu.

## **20. BAGIAN KESEJAHTERAAN SEKRETARIAT DAERAH**

- a. Perlunya peningkatan anggaran untuk kaum Rois dan anak yatim agar dapat lebih banyak yang terakomodir;
- b. Pelaksanaan kegiatan keagamaan hendaknya untuk dapat ditingkatkan intensitasnya guna meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan upaya meminimalisir berkembangnya paham-paham radikalisme di masyarakat;
- c. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan di masyarakat, dipandang perlu adanya kajian terhadap pemenuhan sarana transportasi bagi pelajar sekolah menengah pertama yang tidak mampu karena terkendala lokasi/tempat tinggal serta jarak yang jauh dari sekolah.

## **21. BIDANG PENDIDIKAN**

- a. Perlu ditingkatkannya kesejahteraan bagi tenaga Pendidik dan kependidikan sesuai kemampuan daerah dengan harapan dapat memotivasi etos kerja pegawai;
- b. Pentingnya pencegahan kenakalan remaja yang sedang meresahkan meskipun sering kali terjadi diluar jam sekolah, akan tetapi hal ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab sekolah, orang tua murid serta masyarakat dalam membentuk karakter yang kuat serta mempunyai kepribadian yang agamis;
- c. Terkait pemberian anggaran BOP bagi sekolah antara Negeri dan Swasta agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu jauh sehingga dapat mewakili rasa keadilan di masyarakat Bantul;
- d. Perlunya pembangunan/rehab Gedung sekolah dasar yang sudah rusak, agar adanya kesesuaian dengan standar kelayakan sarana dan prasarannya.

## **22. BIDANG PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH**

- a. Pengelolaan dan Penataan arsip yang baik diperlukan sarana dan prasarana yang memadai.
- b. Perlunya inovasi dan memperbanyak pojok baca untuk meningkatkan literasi di masyarakat.

- c. Perlu peningkatan intensitas monitoring dan penyuluhan perpustakaan sekolah;
- d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah diharapkan dapat mengaktifkan kembali perpustakaan kalurahan,yang pada kenyataannya pasca covid banyak tidak aktif/mati suri.

### **23. BIDANG KETENAGAKERJAAN dan TRANSMIGRASI**

- a. Monitoring, pengawasan dan pendampingan bagi peserta transmigrasi perlu ditingkatkan untuk menghindari permasalahan-permasalahan di kemudian hari;
- b. Untuk mengatasi dampak pengangguran di Kabupaten Bantul perlu dioptimalkan program pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja;
- c. Peningkatan profesionalitas tenaga kerja kabupaten bantul untuk dapat memenuhi pasar kerja;
- d. Perlunya mengintensifkan pelatihan dengan teknologi tepat guna yang melibatkan tenaga kerja muda milenial.

### **24. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- a. Berkaitan dengan meningkatnya angka pernikahan usia dini menjadi perhatian khusus Komisi D, Faktor terjadinya pernikahan usia dini dikarenakan adanya pergaulan bebas yang berakibat kehamilan diluar nikah, yang tentunya berdampak sosial di masyarakat. Hal ini berakibat pada Kesehatan (resiko kehamilan serta psikologis), Pendidikan anak, dan Perekonomian keluarga. Adapun Langkah-langkah yang perlu disikapi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul antara lain mengadakan koordinasi nyata antara OPD yang terkait (DP3A-PPKB, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan) mengingat Kabupaten Bantul yang mempunyai cita-cita sebagai Kabupaten Layak Anak;
- b. Perlunya sosialisasi yang lebih intens dalam menginformasikan program-program unggulan dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada masyarakat sehingga dapat mendukung pencapaian masyarakat yang berkeadilan, cerdas, agamis serta sejahtera;
- c. Perlunya sosialiasi dan penyuluhan pada masyarakat tentang Antisipasi terjadinya KDRT dan Kerawanan Ketahanan Keluarga lainnya.

### **25. BIDANG KEBUDAYAAN**

- a. Perlunya Peningkatan komunikasi dan melibatkan anggota DPRD dalam hal akses penggunaan maupun pemanfaatan dana kesetimewaan sehingga lebih maksimal dalam penyerapan anggaran;

- b. Perlu adanya upaya yang nyata dalam rangka mengkoordinir warga masyarakat Bantul dalam mengembangkan Budaya Lokal, dengan harapan kedepannya Bantul menjadi rujukan budaya bagi daerah lainnya;
- c. Perlunya pendampingan rintisan desa budaya guna mengembangkan potensi yang ada di masyarakat dengan harapan dapat menyerap lapangan kerja baru.

WAKIL KETUA,

ttd

SUBHAN NAWWAWI